

KONSEP PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

RADA SAFITRI

syafitrirada@gmail.com

20220132

STIE AKBP KBP PADANG

A. PENDAHULUAN

Sebagai falsafah negara, tentu Pancasila ada yang merumuskannya. Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari Allah SWT dan ternyata merupakan *light-star* bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya, baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres Nomor 12 tahun 1968 adalah Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah, Mr. Mohammad Yamin, Prof. Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini, yaitu pertama ialah karena secara intrinsik dalam Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menantang Pancasila berarti dia menentang toleransi.

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Sehingga baik golongan muda maupun tua tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tanpa adanya keraguan guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia.

1. Topik Bahasan

Masalah yang nantinya akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Filsafat,
2. Manfaat Mempelajari Filsafat
3. Pengertian Filsafat Pancasila
4. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengertian tentang Filsafat.
2. Mengetahui manfaat dalam mempelajari Filsafat.
3. Mengetahui pengertian tentang Filsafat Pancasila.
4. Mengetahui Pancasila sebagai sistem Filsafat.
5. Bagi dosen, sebagai tolak ukur atau penilaian terhadap mahasiswa dalam memahami Pancasila sebagai sistem filsafat.
6. Bagi penulis, sebagai sarana yang bermanfaat untuk memperoleh keterampilan dalam melakukan penulisan dan perbendaharaan pengetahuan tentang pancasila sebagai sistem filsafat.

B. PEMBAHASAN

Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani “*Philosophia*” terdiri dari kata *Phile* artinya Cinta dan *Sophia* artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

➤ Pengertian Filsafat Menurut Tokoh-Tokoh Filsafat

1. Socrates (469-399 s.M.)

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif.

2. Plato (472-347 s. M.)

Dalam karya tulisnya “*Republik*” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (*vision of truth*). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

➤ Ada dua cakupan dari pengertian filsafat, yaitu:

1. Filsafat sebagai Produk mencakup:

- Filsafat sebagai jenis Pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran (rasionalisme, materialisme, pragmatisme)
- Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia.
-

2. Filsafat sebagai suatu Proses mencakup:

- Filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.

Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhususan-nya masing-masing, antara lain:

- Berfilsafat Rationalisme mengagungkan akal
- Berfilsafat Materialisme mengagungkan materi
- Berfilsafat Individualisme mengagungkan individualitas
- Berfilsafat Hedonisme mengagungkan kesenangan

A. MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT

1. Memperoleh kebenaran yang hakiki
2. Melatih kemampuan berfikir logis
3. Melatih berpikir dan bertindak bijaksana
4. Melatih berpikir rasional dan komprehensif
5. Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup
6. Menghasilkan tindakan yang bijaksana.

B. PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA

Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai *refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh*. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the faounding father* kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (**Ruslan Abdul Gani**). Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila (**Notonagoro**).

a. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

➤ Pengertian “Sistem”

“Sistem” memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Suatu kesatuan bagian-bagian/unsur/elemen/komponen,
- 2) Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri,

- 3) Saling berhubungan dan saling ketergantungan,
- 4) Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan sistem),
- 5) Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore & Voich, 1974).

➤ **Pancasila sebagai suatu “SISTEM”:**

- Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian (yaitu sila-sila Pancasila),
- Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri,
- Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan,
- Keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis (majemuk tunggal).

➤ **Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain:**

1. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila.
2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:
 - Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;
 - Sila 2, meliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5;
 - Sila 3, meliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5;
 - Sila 4, meliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, dan mendasari dan menjiwai sila 5;
 - Sila 5, meliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.

➤ **Inti sila-sila Pancasila meliputi:**

- Tuhan, yaitu sebagai kausa prima.
- Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial.
- Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri.
- Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong Royong.
- Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan *Ontologis*, *Epistemologis*, dan *Aksiologis*. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.

1. Landasan Ontologis Pancasila

Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya (Notonagoro, 1975: 53).

2. Landasan Epistemologis Pancasila

Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau *science of science*. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

1. Tentang sumber pengetahuan manusia;
2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
3. Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu *belief system*, sistem cita-

cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

- Tentang *sumber pengetahuan Pancasila*, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila.
- Tentang *susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan*, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

1. Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.
2. Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
3. Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis (Notonagoro, 1975: 36-40)

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah *monopluralis*, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif.

Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan pengetahuan dalam *demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham*. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikat kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang

bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi.

Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

3. Landasan Aksiologis Pancasila

Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani *axios* yang artinya nilai, manfaat, dan *logos* yang artinya pikiran, ilmu atau teori.

Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (*value* dalam bahasa Inggris) berasal dari kata Latin *valere* yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (*worth*) atau “kebaikan” (*goodness*). Nilai itu sesuatu yang berguna, nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan, nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (*dictionary*

of sociology a related science), nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai yaitu:

- **Max Scheler** mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelompokkan menjadi empat tingkatan, yaitu:

- 1) Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakan dan nilai yang tidak mengenakan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.
- 2) Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran.
- 3) Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (*geistige werte*) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.
- 4) Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara, 1978).

- **Walter G. Everet** menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok yaitu:

- 1) Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.
- 2) Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan.
- 3) Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan.

- 4) Nilai-nilai sosial: bermula dari berbagai bentuk perserikatan manusia.
- 5) Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.
- 6) Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.
- 7) Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.
- 8) Nilai-nilai keagamaan.

• **Notonagoro** membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:

- 1) Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.
- 2) Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas.
- 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam:
 - a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - b. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia.
 - c. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
 - d. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

1. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
2. Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
3. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of value Pancasila*), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencerminkan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.

C. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar.

2. SARAN

Dalam makalah ini penulis berkeinginan memberikan saran kepada pembaca agar ikut peduli dalam mengetahui sejauh mana kita mempelajari tentang filsafat, filsafat pancasila, dan pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga dengan makalah ini para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies Dalam Penegakan Ham Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.

Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon), Volume 1, 2017.

Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.

Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak*, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.